

ANALISIS KRIMINOLOGIS PERILAKU JUDI ONLINE MAHASISWA DI KOTA KUPANG BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL

Abul Reza As Syahid¹, Aprilia Stefania Berek², Egenius Kristoforus L. Payon³, Julius C. Decaprio⁴, Goreci I. R. Johan⁵, Lasarus Jehamat⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

rezaatang1@gmail.com,
apriiaberek7@gmail.com,
christoforuspayon@gmail.com,
carlidecaprio@gmail.com,
indrarahayujohan@gmail.com,
lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Fenomena judi online semakin marak di kalangan mahasiswa, termasuk di Kota Kupang, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet. Praktik ini kerap dianggap sebagai bagian dari gaya hidup digital yang wajar, terutama dalam lingkungan pergaulan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku keterlibatan mahasiswa dalam judi online dengan menggunakan Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap mahasiswa yang pernah atau sedang terlibat dalam aktivitas judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku judi online tidak muncul secara bawaan, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial yang intens, terutama dalam lingkungan pertemanan, media sosial, serta pengalaman pribadi. Faktor internal seperti rasa penasaran dan keinginan memperoleh keuntungan cepat memperkuat dorongan individu, sementara faktor eksternal berupa pengaruh teman sebaya dan paparan iklan digital berperan sebagai pemicu utama. Dampak keterlibatan judi online meliputi kerugian finansial, penurunan motivasi akademik, gangguan relasi sosial, hingga keputusan untuk menghentikan studi. Temuan ini menegaskan bahwa judi online

merupakan bentuk perilaku menyimpang yang terbentuk melalui proses pembelajaran sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui penguatan literasi digital, pembinaan lingkungan sosial kampus yang sehat, serta pendidikan moral untuk memutus mata rantai pembelajaran perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa.

Kata kunci: judi online, mahasiswa, kriminologi, asosiasi diferensial

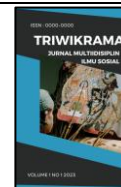
ABSTRACT

Online gambling has increasingly become prevalent among university students, including those in Kupang City, driven by rapid digitalization and easy internet access. This practice is often normalized within student social environments and perceived as part of contemporary digital lifestyles. This study aims to analyze student involvement in online gambling using Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory. A qualitative research approach was employed through a literature review and in-depth interviews with students who have previously or are currently involved in online gambling activities. The findings indicate that online gambling behavior is not innate but is learned through intensive social interactions, particularly within peer groups, social media exposure, and personal experiences. Internal factors such as curiosity and the desire for quick financial gain reinforce students' motivation, while external factors—including peer influence and digital advertising—serve as primary triggers. The impacts of online gambling are reflected in financial losses, pawning of personal belongings, declining academic motivation, strained social relationships, and decisions to discontinue higher education. These findings affirm that online gambling constitutes a form of deviant behavior shaped through social learning processes that normalize such actions. Therefore, preventive efforts should focus on enhancing digital literacy, strengthening positive campus social environments, and reinforcing moral and character education to disrupt the transmission of deviant behavior among students.

Keywords: online gambling, university students, criminology, differential association

*Corresponding author

E-mail addresses: rezaatang1@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini berlangsung sangat pesat, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan aktivitas secara cepat dan mudah melalui media internet. Kemudahan akses tersebut tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya berbagai bentuk perilaku menyimpang, salah satunya adalah judi online. Judi online merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, norma sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif baik secara individu maupun sosial bagi pelakunya.

Pada masa lalu, aktivitas perjudian umumnya dilakukan secara tersembunyi dan terbatas pada kalangan orang dewasa. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital, praktik judi online kini telah menyebar luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, termasuk anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Menurut Kartini Kartono (2020), perjudian merupakan bentuk pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, disertai kesadaran akan adanya risiko serta harapan terhadap hasil dari suatu permainan atau peristiwa yang belum dapat dipastikan. Dalam konteks judi online, aktivitas ini dapat dilakukan melalui perangkat digital seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet, sehingga memungkinkan pelaku untuk berjudi kapan saja dan di mana saja.

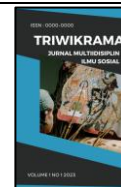
Bagi sebagian mahasiswa, judi online kerap dipandang sebagai sarana untuk mengisi waktu luang sekaligus memperoleh keuntungan secara instan tanpa harus melalui proses kerja yang panjang. Ketika mahasiswa memiliki waktu luang, dana untuk taruhan, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya, maka peluang untuk terlibat dalam judi online semakin besar (Sahputra et al., 2022). Kondisi tersebut menjadikan judi online sebagai salah satu bentuk patologi sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di lingkungan kampus. Fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, di mana keterlibatan mahasiswa dalam judi online semakin marak dan menjadi bagian dari realitas sosial sehari-hari. Padahal, praktik tersebut tidak hanya merugikan secara finansial dan psikologis, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk memahami fenomena ini, Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjadi landasan teoretis yang relevan. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 melalui karya *Principles of Criminology*. Sutherland menegaskan bahwa perilaku menyimpang atau kriminal bukanlah hasil dari faktor biologis atau bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Seseorang cenderung melakukan tindakan menyimpang karena ia belajar nilai, sikap, dan pola perilaku yang mendukung pelanggaran hukum dari lingkungan sosialnya.

Dalam konteks mahasiswa, proses pembelajaran sosial tersebut berlangsung secara intens melalui pergaulan dengan teman sebaya, pengaruh media sosial, serta pengalaman pribadi yang terus berulang. Mahasiswa berada pada fase kehidupan yang sangat dinamis, ditandai dengan kebebasan sosial yang lebih luas, jarak dari pengawasan keluarga, serta kebutuhan akan pengakuan dalam kelompok sosial. Kondisi ini menciptakan ruang yang subur bagi internalisasi nilai-nilai menyimpang, termasuk praktik judi online. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam judi online dapat dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam lingkungan pergaulan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengkaji fenomena judi online di kalangan mahasiswa Kota Kupang dalam perspektif Teori Asosiasi Diferensial. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai



penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal, serta dokumen relevan yang berkaitan dengan judi online, perilaku menyimpang, dan teori kriminologi. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap mahasiswa yang pernah atau sedang terlibat dalam aktivitas judi online guna memperoleh data empiris mengenai pengalaman, motif, serta proses pembelajaran sosial yang melatarbelakangi keterlibatan tersebut. Data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola interaksi sosial, nilai, dan definisi yang mendukung perilaku judi online sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Mahasiswa Terlibat dalam Judi Online

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan berada pada fase transisi menuju kedewasaan, baik secara intelektual, sosial, maupun emosional. Sementara itu, judi online dapat dipahami sebagai aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, umumnya uang, melalui media internet dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil permainan tertentu. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, keterlibatan dalam judi online tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain.

Faktor Internal

Rasa Penasaran

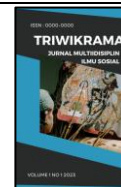
Rasa penasaran merupakan salah satu dorongan psikologis internal yang kuat dalam diri individu, terutama pada usia mahasiswa yang ditandai dengan keingintahuan tinggi terhadap hal-hal baru. Menurut Hurlock (1990), rasa penasaran (*curiosity*) adalah dorongan untuk mengetahui dan memahami sesuatu yang belum dikenal, yang sering kali mendorong individu melakukan eksplorasi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Dalam konteks judi online, rasa penasaran muncul ketika mahasiswa ingin mengetahui bagaimana sistem permainan bekerja, seberapa besar peluang menang, serta keuntungan yang mungkin diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan IPG, keterlibatannya dalam judi online bermula dari rasa penasaran setelah mendengar cerita kemenangan dari orang-orang di sekitarnya. Awalnya, ia hanya mencoba beberapa jenis permainan, seperti permainan angka dan slot, namun pengalaman kemenangan yang berulang membuatnya semakin terlibat dan sulit melepaskan diri dari aktivitas tersebut. Kemenangan awal berperan sebagai penguat psikologis yang menimbulkan keyakinan bahwa judi online adalah aktivitas yang menguntungkan.

Jika dianalisis menggunakan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, perilaku IPG tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Cerita, pengalaman, dan pandangan positif tentang judi online yang diperoleh dari lingkungan sosialnya menjadi definisi yang mendukung perilaku menyimpang tersebut. Dalam teori ini, semakin sering individu berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan pembenaran terhadap suatu perilaku menyimpang, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dipelajari dan dilakukan.

Ketertarikan

Ketertarikan dapat diartikan sebagai munculnya minat atau dorongan batin terhadap suatu aktivitas karena dianggap menarik, menyenangkan, atau menguntungkan. Dalam kasus judi



online, ketertarikan sering kali berkaitan dengan iming-iming kemenangan besar, tampilan permainan yang atraktif, serta janji keuntungan instan.

Hasil wawancara dengan informan OM menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap judi online muncul setelah ia mengalami kemenangan pada tahap awal permainan. Kemenangan tersebut menciptakan perasaan senang dan keyakinan bahwa judi online dapat menjadi sumber penghasilan, sehingga mendorongnya untuk bermain secara rutin, bahkan ketika mengalami kekalahan. Ketertarikan ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan.

Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947), ketertarikan yang awalnya bersifat individual tersebut diperkuat oleh lingkungan sosial yang menormalisasi praktik judi online. Interaksi dengan teman-teman yang juga berjudi menanamkan nilai bahwa aktivitas tersebut adalah hal yang wajar dan layak dicoba. Dengan demikian, perilaku berjudi merupakan hasil dari proses belajar sosial yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi yang berulang.

Faktor Eksternal

Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa. Hurlock (1990) menyatakan bahwa hubungan pertemanan merupakan sarana utama dalam proses sosialisasi, di mana individu saling memengaruhi dalam hal nilai, sikap, dan perilaku.

Berdasarkan wawancara dengan AST, keterlibatannya dalam judi online dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan pertemanan. Topik percakapan sehari-hari bersama teman-temannya sering berkisar pada judi online, mulai dari cara bermain, strategi menang, hingga cara melakukan *deposit* dan *withdraw*. Dorongan dari teman untuk “sekadar mencoba” menjadi pintu masuk bagi AST untuk terlibat lebih jauh dalam aktivitas tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan RH, yang mulai tertarik setelah melihat secara langsung keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang di sekitarnya. Muncul pula perspektif “adu nasib”, yaitu keyakinan bahwa modal kecil dapat menghasilkan keuntungan besar. Perspektif ini memperkuat motivasi untuk berjudi meskipun risiko kerugian cukup besar.

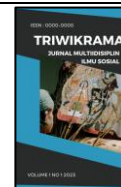
Dalam perspektif Teori Asosiasi Diferensial, teman sebaya berperan sebagai agen pembelajaran perilaku menyimpang. Melalui interaksi yang intens, individu menyerap nilai dan definisi yang mendukung perilaku judi, sehingga tindakan tersebut dianggap wajar, rasional, bahkan menguntungkan.

Media Sosial dan Lingkungan Digital

Media sosial dan iklan digital juga menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Informan SR mengungkapkan bahwa ketertarikannya bermula dari iklan judi online yang sering muncul di media sosial serta cerita dari teman kos mengenai kemenangan yang diperoleh. Awalnya, ia hanya mencoba dengan nominal kecil, namun sensasi hampir menang dan pengalaman kemenangan awal mendorongnya untuk bermain lebih sering.

Pengalaman serupa juga dialami oleh informan AB, yang telah mengenal perjudian sejak masa SMA melalui lingkungan sekitar. Ketika memasuki dunia perkuliahan, keterlibatan dalam judi online semakin meningkat, bahkan berdampak pada penyalahgunaan dana beasiswa KIP yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan.

Fenomena ini sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial, di mana media dan lingkungan sosial berfungsi sebagai sarana transmisi nilai, teknik, dan pembenaran terhadap perilaku menyimpang. Melalui paparan yang terus-menerus, judi online dipersepsikan sebagai aktivitas yang normal dan menguntungkan.



Dampak Judi Online terhadap Mahasiswa Penjualan dan Penggadaian Barang Pribadi

Salah satu dampak nyata dari keterlibatan mahasiswa dalam judi online adalah penjualan atau penggadaian barang pribadi untuk memperoleh uang tunai. Menurut KBBI (2016), menjual berarti menyerahkan barang kepada pihak lain untuk memperoleh uang, sedangkan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan utang yang dapat ditebus kembali.

Berdasarkan wawancara, RH mengungkapkan bahwa ia kehilangan sejumlah barang berharga, seperti helm, laptop, dan telepon genggam, akibat judi online. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan psikologis, terutama ketika memasuki masa ujian karena keterbatasan sarana belajar. Informan AB juga mengalami hal serupa, di mana dana beasiswa yang diterimanya habis untuk judi online, bahkan memaksanya menggadaikan barang pribadi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kerangka Teori Asosiasi Diferensial, kerugian materi ini merupakan konsekuensi lanjutan dari perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi sosial. Namun, pengalaman kerugian juga dapat menjadi titik balik ketika individu mulai berinteraksi dengan nilai-nilai baru yang menolak praktik judi.

Berhenti Kuliah

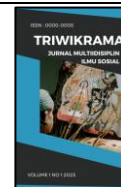
Dampak paling serius dari keterlibatan dalam judi online adalah terganggunya keberlangsungan pendidikan. Informan OM menyatakan bahwa kecanduan judi online menyebabkan dirinya jarang mengikuti perkuliahan, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah pada semester awal.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial, perilaku menyimpang yang dipelajari dari lingkungan sosial dapat berkembang menjadi pola hidup ketika terus diperkuat oleh interaksi yang mendukung. Dalam kasus OM, internalisasi nilai-nilai yang membenarkan judi online menyebabkan pergeseran prioritas hidup, dari akademik ke aktivitas berjudi, yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan pendidikan.

Analisis Kriminologis Judi Online pada Mahasiswa

Berdasarkan perspektif kriminologi, keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online tidak dapat dipahami sebagai perilaku yang muncul secara spontan atau akibat faktor bawaan individu, melainkan sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam lingkungan pergaulan mereka. Mahasiswa mempelajari perilaku judi online melalui interaksi intens dengan kelompok pertemanan yang telah lebih dahulu terlibat dan menerima praktik tersebut. Dalam proses ini, mahasiswa diperkenalkan pada cara mengakses platform judi online, teknik bermain, serta pola pikir yang membenarkan perjudian sebagai aktivitas yang wajar. Lingkungan sosial berfungsi sebagai ruang belajar utama yang mentransmisikan nilai, sikap, dan perilaku menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland.

Teori ini menegaskan bahwa seseorang akan cenderung melakukan perilaku menyimpang apabila ia lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menentangnya. Dalam konteks judi online di kalangan mahasiswa, definisi favorable sering kali hadir dalam bentuk narasi bahwa judi merupakan sarana hiburan, cara cepat memperoleh uang, atau aktivitas pengisi waktu luang yang tidak berbahaya. Paparan berulang terhadap pembenaran semacam ini menyebabkan mahasiswa mengabaikan risiko hukum, kerugian ekonomi, dan dampak sosial dari perjudian. Sebaliknya, minimnya wacana kritis mengenai bahaya



judi online di lingkungan sosial mahasiswa membuat definisi negatif terhadap perilaku tersebut menjadi lemah dan kurang berpengaruh.

Selain itu, durasi dan intensitas interaksi sosial turut memperkuat proses pembelajaran perilaku judi online. Mahasiswa yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama kelompok pertemanan yang terlibat judi online, serta memiliki kedekatan emosional dengan kelompok tersebut, cenderung memiliki peluang lebih besar untuk ikut terlibat. Kehidupan mahasiswa yang relatif jauh dari pengawasan keluarga dan berada dalam fase pencarian identitas membuat pengaruh teman sebaya menjadi sangat dominan. Dalam kondisi ini, ketidakseimbangan antara definisi yang mendukung dan menolak judi online semakin menguat, sehingga perilaku berjudi dianggap sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan lapangan di Kota Kupang menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti gaya hidup digital, lingkaran pertemanan yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik judi online. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone memungkinkan mahasiswa berjudi kapan saja dan di mana saja tanpa pengawasan yang memadai. Di sisi lain, lemahnya penindakan hukum menciptakan persepsi bahwa judi online merupakan pelanggaran dengan risiko rendah. Kondisi ini semakin memperkuat definisi favorable terhadap judi online dan mempercepat proses pembelajaran perilaku menyimpang. Dengan demikian, fenomena judi online di kalangan mahasiswa dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara individu, lingkungan sosial, dan struktur sosial yang mendukung terbentuknya perilaku menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial.

4. SIMPULAN DAN SARAN

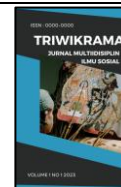
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di kalangan mahasiswa Kota Kupang merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi secara kuat oleh lingkungan pergaulan dan pola interaksi sosial mahasiswa. Hasil wawancara dan telaah literatur menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pengenalan, peniruan, dan pembiasaan yang berlangsung dalam kelompok pertemanan. Lingkungan sosial yang permisif terhadap judi online berperan besar dalam membentuk sikap dan perilaku mahasiswa, sehingga aktivitas tersebut dipersepsikan sebagai hal yang wajar dan dapat diterima.

Penelitian juga menemukan bahwa kemudahan akses teknologi, ketersediaan waktu luang, serta lemahnya kontrol sosial menjadi faktor pendukung utama berkembangnya judi online di kalangan mahasiswa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, seperti kerugian finansial dan penggadaian barang pribadi, tetapi juga berdampak pada aspek akademik dan sosial, termasuk menurunnya motivasi belajar dan terganggunya hubungan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa judi online di kalangan mahasiswa merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi sosial dan diperkuat oleh kondisi lingkungan yang kurang kondusif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pihak perguruan tinggi memperkuat peran pengawasan dan pembinaan mahasiswa melalui kegiatan edukatif yang menekankan bahaya judi online, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Kampus perlu mengembangkan program literasi digital dan pembinaan karakter yang mampu membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap risiko perilaku menyimpang di ruang digital.



Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pengawasan serta penindakan terhadap praktik judi online, khususnya yang menyasar kalangan mahasiswa. Penguatan regulasi dan penegakan hukum perlu diiringi dengan pendekatan preventif berbasis edukasi agar mampu memutus mata rantai penyebaran judi online.

Terakhir, lingkungan keluarga dan masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan, dukungan moral, dan pembentukan nilai-nilai sosial yang positif bagi mahasiswa. Kolaborasi antara keluarga, kampus, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci penting dalam mencegah meluasnya praktik judi online di kalangan mahasiswa Kota Kupang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <https://ntt.bps.go.id/id>
- Bere, S. M. (2025, October 24). Promosi judi online, dua mahasiswi di Kupang ditangkap. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2025/10/24/095406778/promosi-judi-online-2-mahasiswi-di-kupang-ditangkap>
- Fahlevi, F. (2025, February 26). Menkomdigi: 440 ribu anak usia 10-20 tahun terpapar judi online. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/26/menkomdigi-440-ribu-anak-usia-10-20-tahun-terpapar-judi-online>
- Faradila, A., & Siagian, A. (2024). Perilaku penyimpangan sosial dalam praktik perjudian online di kalangan pengemudi ojek online di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Hukum, Humaniora, dan Politik*, x(x), xx-xx.
- Hurlock, E. B. (1990). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga.
- Kanda, A. S., & Nurhalimah, D. (2024). Dampak fenomena judi online terhadap disorganisasi sosial pada mahasiswa di Bandung. *Jurnal Ilmiah Riset Sosial*, x(x), xx-xx.
- Kartono, K. (2020). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.
- Makarin, A., & Astuti, D. (2023). Pengaruh komunikasi kelompok terhadap perilaku judi online di kalangan mahasiswa. *Koneksi: Jurnal Komunikasi dan Informasi*, x(x), xx-xx.
- Nayottama, N. Z. (2024). Dampak judi online terhadap kondisi finansial, hubungan sosial, dan prestasi akademik mahasiswa. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, x(x), xx-xx.
- Sahputra, R., Siregar, R., & Ginting, A. (2022). *Fenomena judi online di kalangan mahasiswa: Tinjauan sosial dan psikologis*. Universitas Sumatera Utara Press.
- Supratama, R., et al. (2022). Fenomena judi online Higgs Domino di kalangan mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, x(x), xx-xx.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology*. J. B. Lippincott Company.
- Tefa, R. E., et al. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku iklan judi online melalui media sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, x(x), xx-xx.
- Wahyudi, T., & Pratama, A. (2023). Proses belajar dan motif pejudi online slot di kalangan mahasiswa Kota Bima. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi Universitas Mataram* (hlm. xx-xx).